



BUKU PEDOMAN

PROGRAM PENDIDIKAN

DOKTER SPESIALIS (PPDS)

ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI



2024

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

BUKU PEDOMAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS)
ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024

KATA PENGANTAR

Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat dan RSUD Ulin Banjarmasin telah ditetapkan sebagai salah satu program studi yang dikelola oleh FKIK ULM sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1005/E/O/2023. PPDS Orthopaedi & Traumatologi FKIK ULM diharuskan memiliki pedoman di dalam penyelenggaraannya sehingga proses dan hasil lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kurikulum dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kami menyusun buku pedoman PPDS Orthopaedi & Traumatologi mengenai penyelenggaraan pendidikan PPDS di FKIK ULM dan RSUD Ulin Banjarmasin yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada penyelenggara pendidikan, calon peserta PPDS, dan peserta didik PPDS Orthopaedi & Traumatologi, sehingga dapat menjalankan proses pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan dan kurikulum yang berlaku.

Kami harap pedoman ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para civitas akademika yang terlibat dalam pendidikan Orthopaedi & Traumatologi, serta kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kerjasama FKIK ULM dengan RSUD Ulin Banjarmasin sehingga pendidikan PPDS Orthopaedi & Traumatologi dapat diwujudkan.

Banjarmasin, Agustus 2024

KPS Orthopaedi & Traumatologi
FKIK ULM Banjarmasin

Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si., Sp.OT (K)
NIP. 19721209 199702 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**BUKU PEDOMAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS)
ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Banjarmasin, Agustus 2024

Menyetujui:

KPS Spesialis Orthopaedi & Traumatologi
FKIK ULM

Dekan
FKIK ULM

Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si., Sp.OT (K)
NIP. 19721209 199702 1 001

Prof. Dr. dr. Syamsul Arifin, M.Pd, FISPH., FISCM
NIP. 19750218 200212 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I	Pendahuluan
Bab II	Visi dan Misi
Bab III	Tujuan
Bab IV	Sasaran dan Strategi Pencapaian
Bab V	Batasan
Bab VI	Struktur Organisasi dan Tata Kelolanya
Bab VII	Hak dan Kewajiban Peserta Didik
Bab VIII	Pemberhentian dan Cuti Peserta Didik
Bab IX	Pedoman Penyelenggaraan Kurikulum
	A. Tahapan Pendidikan
	B. Tujuan Pembelajaran Setiap Tahapan Pendidikan
	C. Metode Pembelajaran
	D. Evaluasi dan Ujian
	E. Sarana dan Prasarana
	F. Pembiayaan Program Pendidikan
	G. Konseling
Bab X	Tata Tertib Peserta Didik
Bab XI	Penutup

BAB I. PENDAHULUAN

Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat/Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin telah berdiri sejak 28 Desember 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1005/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ortopedi dan Traumatologi Program Spesialis pada Universitas Lambung Mangkurat di Kota Banjarmasin. Dengan didirikannya Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia pada 1998, maka pendidikan Orthopaedi & Traumatologi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia dan diselenggarakan oleh Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat dengan rumah sakit pendidikan yaitu RSUD Ulin Banjarmasin.

Sejak dikeluarkannya SK Kemenristekdikbud No. 1005/E/O/2023 yang menetapkan bahwa pendidikan Orthopaedi & Traumatologi dapat diselenggarakan di Banjarmasin, berkenaan dengan pengembangan profesi Orthopaedi & Traumatologi yang tidak sesuai rasionya dengan masyarakat di Kalimantan Selatan maka dibutuhkan tenaga dokter spesialis Orthopaedi & Traumatologi baru yang nantinya dapat ditugaskan di Kalimantan atau wilayah kerja lainnya di seluruh Indonesia. Mengingat hal tersebut, maka diperlukan untuk mendirikan PPDS Orthopaedi & Traumatologi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat.

Sementara akan terdapat nilai tambah ganda dengan pendirian Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, pertama pemenuhan tenaga kerja bagi Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan umumnya yang merupakan pulau terbesar dan masih banyak membutuhkan tenaga dokter spesialis Orthopaedi & Traumatologi, kedua akan dapat menampung lulusan dokter umum yang ada sehingga lebih menghemat biaya selama pendidikan atau tidak memerlukan biaya jika harus keluar dari Kalimantan. Di samping itu nantinya akan mempermudah penempatan lulusan wilayah Republik Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Buku ini diterbitkan untuk menjadi panduan seluruh civitas akademika yang berperan serta dalam proses pendidikan spesialis Orthopaedi & Traumatologi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat dan RSUD Ulin Banjarmasin.

BAB II. VISI DAN MISI

A. Visi

Menjadi pusat pendidikan, penelitian dan pelayanan Ilmu Orthopaedi & Traumatologi yang unggul di Kalimantan dengan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menghasilkan lulusan yang mampu mengatasi tantangan tentang kasus Orthopaedi & Traumatologi terutama yang tinggal di daerah lahan basah.

B. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik yang profesional dan bermutu;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang berdaya saing di tingkat nasional/internasional;
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas dalam penanganan permasalahan kesehatan, khususnya pada lahan basah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan pada umumnya;
4. Membina kerjasama dengan lingkup nasional dan internasional.

BAB III. TUJUAN

Berikut merupakan tujuan PPDS Orthopaedi & Traumatologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ULM:

1. Mencetak dokter spesialis Orthopaedi & Traumatologi yang unggul dan kompetitif di pasar global;
2. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai keterampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal;
3. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etika ilmu dan etika profesi;
4. Mempunyai SDM Orthopaedi & Traumatologi yang diakui kepakarannya di tingkat nasional dan internasional.

BAB IV. SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Berikut merupakan sasaran dan strategi pencapaian PPDS Orthopaedi & Traumatologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ULM:

1. Meningkatkan kualitas dan relevansi proses dan hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis pada kualitas unggulan agar sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan kompetitif di pasar global.
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya yang ada melalui kebijakan *resource sharing* yang transparan dan akuntabel menuju produktivitas dan kemanfaatan bersama.
3. Meningkatkan aksesibilitas sumber daya dan aktivitas akademika dalam suatu sistem informasi manajemen yang terpadu dan modern sehingga dapat melakukan evaluasi diri, pemantauan, audit akademis maupun finansial secara komprehensif.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

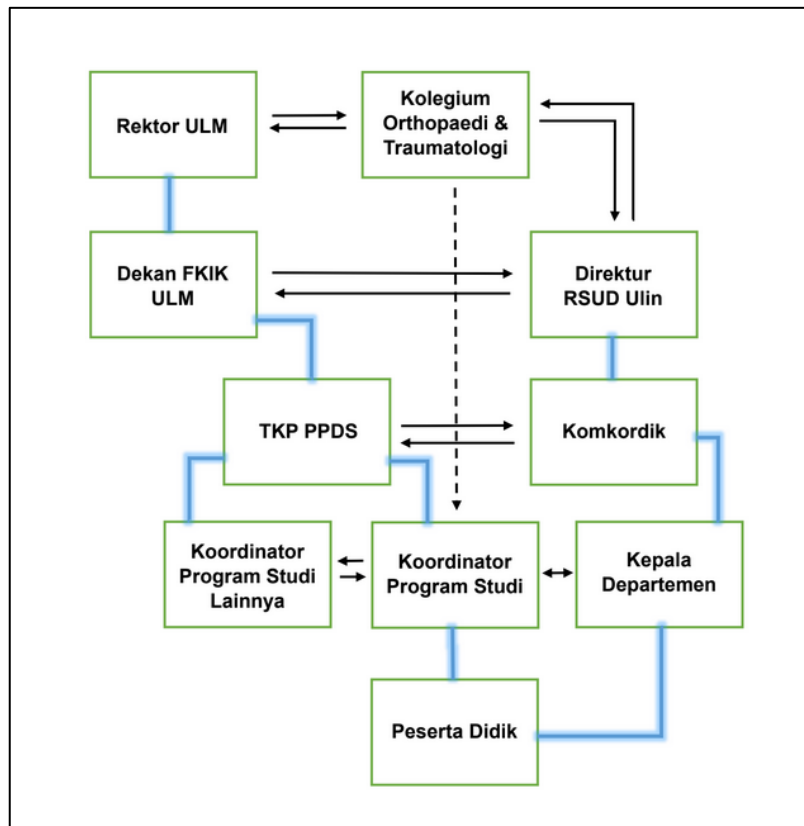
BAB V. BATASAN

1. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ULM (FKIK ULM).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat (FKIK ULM).
4. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (RSUD Ulin) sebagai rumah sakit pusat pendidikan PPDS FKIK ULM.
5. Kolegium adalah Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
6. Kepala Departemen adalah Kepala Departemen Orthopaedi & Traumatologi di lingkungan FKIK ULM yang melaksanakan PPDS Orthopaedi & Traumatologi yang bertempat di RSUD Ulin Banjarmasin.
7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat.
8. Departemen adalah Departemen Orthopaedi & Traumatologi di lingkungan FKIK ULM yang melaksanakan PPDS Orthopaedi & Traumatologi yang bertempat di RSUD Ulin Banjarmasin.
9. Tim Koordinasi Pelaksana Program Pendidikan Dokter Spesialis (TKP-PPDS) adalah unit organisasi di bawah Dekan yang bertugas melaksanakan koordinasi PPDS di FKIK ULM.
10. Komite Koordinasi Pendidikan (Korkordik) adalah unit organisasi di bawah Direktur RSUD Ulin yang melaksanakan koordinasi proses PPDS dengan TKP PPDS dan para KPS di RSUD Ulin Banjarmasin.
11. Koordinator Program Studi (KPS) adalah Koordinator Program Studi yang mengelola pendidikan Orthopaedi & Traumatologi yang dilaksanakan di Departemen Orthopaedi & Traumatologi di lingkungan FKIK ULM.
12. Sekretaris Program Studi (SPS) adalah Sekretaris Program Studi yang ikut membantu KPS dalam pengelolaan pendidikan Orthopaedi & Traumatologi yang dilaksanakan di Departemen Orthopaedi & Traumatologi di lingkungan FKIK ULM.
13. Staf Administrasi Institusi Pendidikan Program Studi adalah para staf yang mengelola administrasi dan kesekretariatan program pendidikan PPDS yang dilaksanakan di Departemen Orthopaedi & Traumatologi FKIK ULM.

14. Kurikulum adalah Kurikulum PPDS Orthopaedi & Traumatologi yang dibuat oleh Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia dan kurikulum lokal yang diterapkan di PPDS Orthopaedi & Traumatologi FKIK ULM.
15. Peserta Didik adalah mahasiswa PPDS Orthopaedi & Traumatologi yang diharuskan menjalani program Pra Bedah Dasar, Bedah Dasar, Orthopaedi Dasar dan Orthopaedi Lanjut di FKIK ULM apabila telah lolos seleksi dan memenuhi persyaratan administrasi dan akademik.
16. Praktik Orthopaedi & Traumatologi yang baik adalah sikap dan perilaku profesional di dalam memberikan pelayanan kepada pasien-pasien bedah yang meliputi aspek kejujuran, tanggung jawab, moral, etika, kesejawatan (kolegialisme), keterampilan berkomunikasi, berorganisasi dan manajemen, kemampuan mengembangkan diri terhadap kemajuan ilmu dan teknologi Orthopaedi & Traumatologi, serta kemampuan mendidik.

BAB VI. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLANYA

A. Tata Kelola Organisasi Pelaksanaan Program PPDS Orthopaedi & Traumatologi di FKIK ULM



Gambar 1. Tata Kelola dan Struktur Organisasi Penyelenggaraan PPDS Orthopaedi & Traumatologi FKIK ULM

Keterangan:

- > : Hubungan bidang pendidikan PPDS Orthopaedi & Traumatologi
- <==> : Hubungan kerjasama pendidikan PPDS Orthopaedi & Traumatologi
- : Garis tanggung jawab dan instruksi
- <==> : Hubungan koordinasi pendidikan

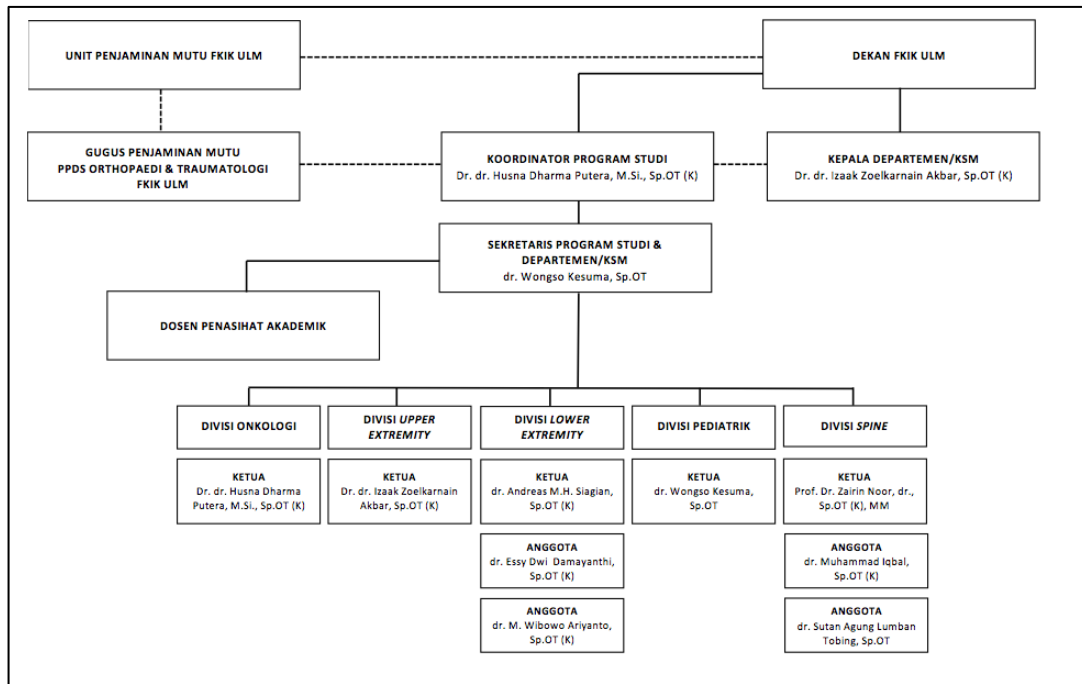
B. Organisasi Penyelenggara PPDS Orthopaedi & Traumatologi

Penyelenggara PPDS adalah suatu organisasi yang dikelola oleh personalia sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Umum.
2. Penanggung Jawab Penyelenggara.
3. Ketua Tim Koordinasi Pelaksana PPDS (TKP-PPDS).
4. Sekretaris Tim Koordinasi Pelaksana PPDS (TKP-PPDS).

5. Anggota Tim Koordinasi Pelaksana PPDS (TKP-PPDS) sebanyak 5 (lima) orang, 2 (dua) orang berasal dari rumah sakit tempat pelaksana PPDS dan 3 (tiga) orang dari FKIK.
6. Kepala Departemen dan Sekretaris Departemen.
7. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
8. Staf administrasi Program Studi.

C. Struktur Organisasi Penyelenggara PPDS Orthopaedi & Traumatologi



Gambar 2. Struktur Organisasi Penyelenggaraan PPDS Orthopaedi & Traumatologi FKIK ULM

BAB VII. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 1

HAK PESERTA DIDIK

1. Mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari para staf pengajar PPDS Orthopaedi & Traumatologi yang sesuai dengan kurikulum selama masa studi.
2. Memiliki hak untuk dapat menggunakan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan di FKIK ULM dan RSUD Ulin Banjarmasin, serta rumah sakit jejaring lainnya.
3. Memperoleh kesempatan yang adil dan sama di antara para peserta didik di dalam pencapaian modul-modul kompetensi di Rumah Sakit Pendidikan.
4. Melakukan pelayanan Orthopaedi & Traumatologi sesuai dengan pencapaian tingkat kompetensinya di berbagai tahapan pendidikan dengan di bawah pengawasan staf pengajar.
5. Mengajukan izin dan cuti untuk meninggalkan program pendidikan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku dengan PPDS Orthopaedi & Traumatologi FKIK ULM.
6. Memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan umpan balik pada proses pendidikan di PPDS Orthopaedi & Traumatologi sesuai dengan kaidah-kaidah akademik.
7. Mendapatkan bimbingan konseling dari para mentor PPDS Orthopaedi & Traumatologi FKIK ULM.
8. Memperoleh bantuan hukum dari Rumah Sakit Pendidikan jika terdapat kasus tuntutan mediko legal.
9. Memperoleh sertifikat kompetensi untuk setiap tahapan pendidikan, yaitu Sertifikat Pra Bedah Dasar, Bedah Dasar, Orthopaedi Dasar, Orthopaedi Lanjut 1, Orthopaedi Lanjut 2, dan Ijazah Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi, setelah memenuhi semua proses kualifikasi PPDS.

Pasal 2

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Memenuhi seluruh persyaratan administrasi akademik peserta didik PPDS di FKIK ULM, RSUD Ulin Banjarmasin, dan Kolegium Orthopaedi & Traumatologi Indonesia.
2. Menandatangani dan membaca surat perjanjian peserta didik PPDS di FKIK ULM dan RSUD Ulin Banjarmasin.

3. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh TKP-PPDS FKIK ULM, Komkordik RSUD Ulin Banjarmasin, serta Rumah Sakit Jejaring Pendidikan.
4. Melaksanakan pelayanan bedah sesuai dengan standar prosedur tetap dan standar pelayanan rumah sakit, termasuk mengisi rekam medik dengan benar dan lengkap.
5. Melaksanakan berbagai aktivitas akademik yang telah ditetapkan oleh program studi, baik pada tingkat Departemen, maupun divisi di lingkungan Departemen/KSM Orthopaedi & Traumatologi FKIK ULM/RSUD Ulin Banjarmasin.
6. Bekerja sama secara tim dalam pengelolaan pasien yang membutuhkan pengelolaan secara multidisiplin.
7. Melaksanakan jalur konsultasi kepada para staf pembimbing dan pendidik apabila peserta didik menganggap dirinya tidak/belum mampu memecahkan masalah-masalah yang ada pada pasien yang dikelolanya.
8. Mengikuti berbagai kursus yang diselenggarakan oleh Kolegium Orthopaedi & Traumatologi sebagaimana tercantum di dalam Buku Kurikulum Orthopaedi & Traumatologi.
9. Melakukan praktik Orthopaedi & Traumatologi yang baik dalam pelaksanaan pelayanan Orthopaedi & Traumatologi terhadap pasien-pasien di Rumah Sakit Pendidikan.
10. Mencatat seluruh pencapaian kompetensi dan kegiatan akademik berdasarkan kurikulum dengan mengisi *logbook* dan portofolio.
11. Berpartisipasi sebagai pembimbing peserta didik program "*Clerkship*" Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi FKIK ULM.
12. Mengikuti berbagai kegiatan pengembangan profesional yang berkelanjutan, seperti seminar, simposium, dan *workshop* yang diselenggarakan oleh perhimpunan profesi.
13. Mengembangkan kompetensi profesi dan penelitian Orthopaedi & Traumatologi, serta penulisan karya ilmiah secara *self-directed learning* dan berkesinambungan.

BAB VIII. PEMBERHENTIAN DAN CUTI PESERTA DIDIK

A. Putus Pendidikan

Putus pendidikan (*Drop out*) adalah dihentikannya proses pendidikan peserta didik karena sebab dan alasan tertentu sebelum berakhirnya masa pendidikan peserta didik tersebut.

1. Peserta didik dapat dihentikan pendidikannya sebelum berakhirnya masa pendidikan karena alasan tertentu, baik karena alasan ketidaksesuaian di ranah kognitif, afektif maupun psikomotor sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran dalam ranah kognitif dapat berupa ketidakmampuan peserta didik dalam mengikuti pendidikan, walaupun telah diberikan bimbingan khusus. Peserta didik yang bersangkutan dapat dianggap tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan dan atau telah melebihi batas waktu penyelesaian pendidikan yang telah ditetapkan.
 - b. Pelanggaran dalam ranah afektif dapat berupa pelanggaran etika kedokteran yang berat atau tindakan asusila dengan atau tanpa disertai masalah hukum. Berat atau ringannya pelanggaran ini ditentukan oleh program studi.
 - c. Pelanggaran dalam ranah psikomotor dapat berupa ketidakmampuan mencapai keterampilan yang diharapkan pada tingkat tertentu yang dapat berakibat pada kesalahan prosedur yang merugikan pasien.
 - d. Dicabutnya surat izin bekerja atau diberhentikan bekerja di Rumah Sakit Pendidikan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak terkait.
 - e. Keputusan dihentikannya pendidikan atau tidak akibat kesalahan/pelanggaran di atas akan diputuskan dalam rapat khusus program studi dan pengelola program studi.
2. Dalam proses putusnya pendidikan peserta didik, peserta didik menjalani prosedur sesuai dengan ketentuan program studi sebagai berikut:
 - a. Sebelum dihentikannya proses pendidikan, peserta didik telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan yaitu peringatan pertama (lisan), peringatan kedua (tertulis), dan peringatan ketiga (tertulis).
 - b. Dalam kasus pelanggaran etika dan susila, peringatan lisan dan tertulis tidak diperlukan. Hal tersebut diserahkan ke Dekan untuk membahas secara spesifik tentang kriteria pelanggaran.
 - c. Peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan terkait dugaan kesalahan.

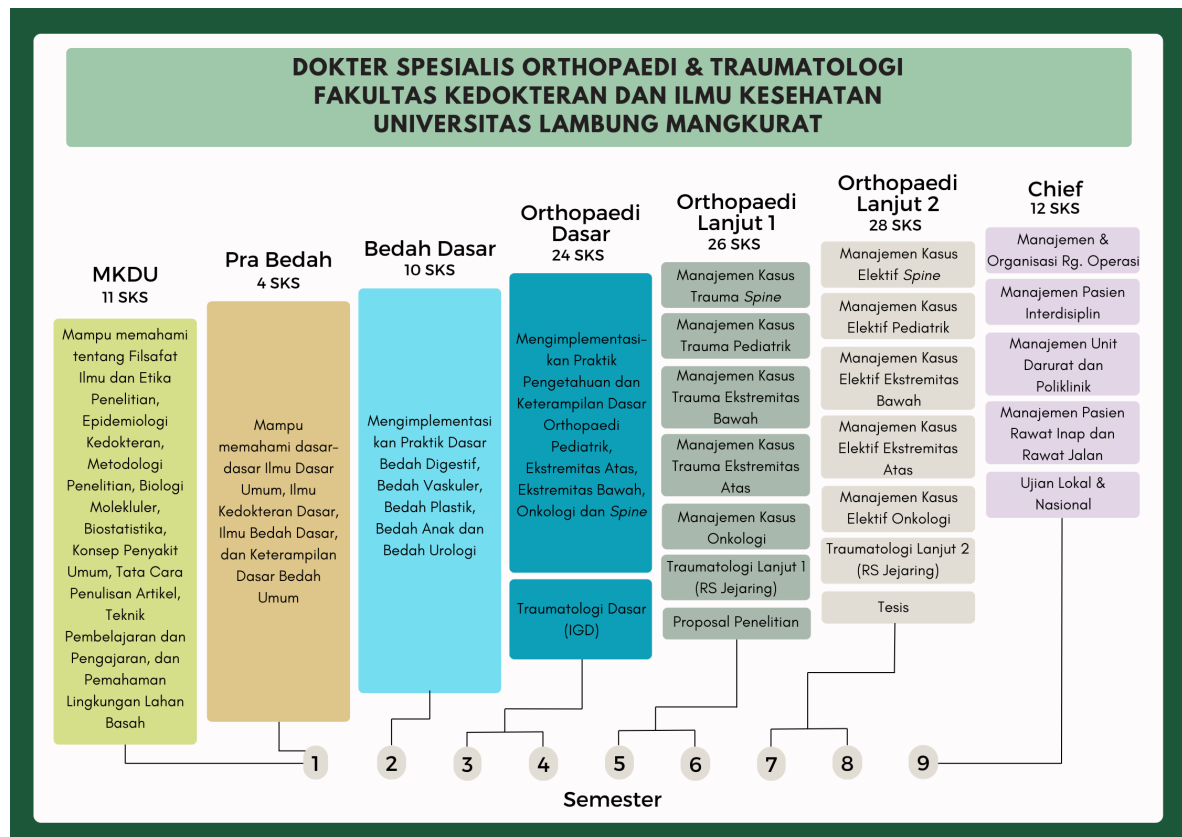
- d. Program studi mengadakan rapat terkait dugaan pelanggaran peserta didik dan mengambil keputusan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak terkait. Apabila peserta didik terbukti bersalah, program studi mengajukan surat pemberhentian kepada Dekan berdasarkan hasil rapat tersebut.
- e. Tim yang terdiri dari Dekan, TKP-PPDS dan KPS akan mengadakan pertemuan dan apabila peserta didik terbukti bersalah, Dekan akan membuat Surat Keputusan Putus Pendidikan yang akan diserahkan pada Rektor.
- f. Peserta didik akan dipanggil oleh tim yang terdiri Dekan, TKP-PPDS dan KPS untuk diberitahu tentang keputusan putus pendidikan dan alasan-alasannya, serta menandatangani Berita Acara yang berisi pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- g. Pemberitahuan putus pendidikan dilakukan secara tertulis oleh Rektor.

B. Cuti Akademik

- 1. Cuti akademik diizinkan paling lama satu semester dengan membuat surat permohonan kepada KPS dengan tembusan kepada Kepala Departemen dan Dekan.
- 2. Izin sakit dalam jangka waktu 1 s/d 3 hari harus menyertakan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah tanpa mendapatkan sanksi tambahan stase.
- 3. Izin sakit lebih dari 3 (tiga) hari harus menyertakan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah dan harus mengganti satu bulan stase.
- 4. Izin karena keluarga yang meninggal (orang tua, istri, kakak, adik atau anak) diberikan izin selama:
 - a. 3 (tiga) hari untuk dalam kota tanpa harus mengganti stase.
 - b. 5 (lima) hari untuk luar kota tanpa harus mengganti stase.
 - c. Lebih dari 5 (lima) hari harus mengganti satu bulan stase.
- 5. Izin melaksanakan ibadah haji hanya diberikan izin setelah peserta didik melewati stase Orthopaedi Dasar.
- 6. Izin menikah diberikan selama:
 - a. 3 (hari) untuk dalam kota tanpa harus mengganti stase.
 - b. Lebih dari 5 (lima) hari harus mengganti satu bulan stase.
- 7. Untuk peserta didik yang telah di tahap Orthopaedi Lanjut dapat mengajukan cuti > 3 hari kerja tanpa mengganti stase dan hanya diperbolehkan satu kali dalam satu tahun.

BAB IX. PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURIKULUM

A. Tahapan Pendidikan



Tahapan pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia yaitu:

1. Tahap Pra Pendidikan dan Bedah Dasar (Semester 1 dan 2)
2. Tahap Orthopaedi dan Traumatologi Dasar (OTD) (Semester 3 dan 4)
3. Tahap Orthopaedi dan Traumatologi Lanjut 1 (OTL 1) (Semester 5 dan 6)
4. Tahap Orthopaedi dan Traumatologi Lanjut 2 (OTL 2) (Semester 7 dan 8) dan;
5. Tahap Chief Residen (Semester 9) dengan total masa pendidikan selama 9 semester.

Tahap Pra Pendidikan dan Bedah Dasar selama 2 semester adalah tahapan pendidikan sebelum peserta didik masuk ke Prodi PDS-OT, merupakan tahap persiapan yang berisikan materi pengetahuan dasar umum dan bedah.

B. Tujuan Pembelajaran Setiap Tahapan Pendidikan

1. Tahap Pra Pendidikan dan Bedah Dasar (Semester 1 dan 2)

Untuk tahap pra pendidikan, peserta didik diharapkan mampu memahami tentang Filsafat Ilmu dan Etika Penelitian, Epidemiologi Kedokteran, Metodologi Penelitian, Biologi Molekuler, Biostatistika, Konsep Penyakit Umum, Tata Cara Penulisan Artikel, Teknik Pembelajaran dan Pengajaran, dan Pemahaman Lingkungan Lahan Basah. Untuk tahap pra bedah, peserta didik diharapkan mampu

memahami dasar-dasar Ilmu Dasar Umum, Ilmu Kedokteran Dasar, Ilmu Bedah Dasar, dan Keterampilan Dasar Bedah Umum. Kedua tahap ini dilaksanakan pada Semester 1. Sedangkan untuk tahap bedah dasar, peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan praktik dasar bedah digestif, bedah vaskuler, bedah plastik, bedah anak, dan bedah urologi yang dilaksanakan pada Semester 2.

2. Tahap Orthopaedi dan Traumatologi Dasar (OTD) (Semester 3 dan 4)

Peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan praktik pengetahuan dan keterampilan dasar orthopaedi pediatrik, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, onkologi dan *spine*, serta mengimplementasikan praktik traumatologi dasar di Instalasi Gawat Darurat.

3. Tahap Orthopaedi dan Traumatologi Lanjut 1 (OTL 1) (Semester 5 dan 6)

Peserta didik diharapkan dapat melakukan manajemen kasus trauma *spine*, kasus trauma pediatrik, kasus trauma ekstremitas bawah, kasus trauma ekstremitas atas, kasus onkologi, traumatologi lanjut 1 di Rumah Sakit Jejaring.

4. Tahap Orthopaedi dan Traumatologi Lanjut 2 (OTL 2) (Semester 7 dan 8)

Peserta didik diharapkan dapat melakukan manajemen kasus elektif *spine*, kasus elektif pediatrik, kasus elektif ekstremitas bawah, kasus elektif ekstremitas atas, kasus elektif onkologi, traumatologi lanjut 2 di Rumah Sakit Jejaring.

5. Tahap Chief Residen (Semester 9)

Peserta didik diharapkan dapat melakukan manajemen dan organisasi ruang operasi, manajemen pasien interdisiplin, manajemen unit darurat dan poliklinik, manajemen pasien rawat inap, dan manajemen pasien rawat jalan.

C. Metode Pembelajaran

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, kuliah pakar, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik lapangan, penelitian/riset, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi sebagai bentuk kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Metode pembelajaran dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa yang kemudian dinyatakan dengan bobot sks. Satu sks setara dengan waktu belajar 170 menit.

Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut dalam hal ini tingkat spesialis yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Kedalaman dan keluasan dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap dasar, lanjut I, dan lanjut II. Tahap Dasar sebagai fondasi dan tahap lanjut I dan II mengintegrasikan fondasi dengan keluhan dan penyakit.

D. Evaluasi dan Ujian

Sistem penilaian (*Assessment*) merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan kurikulum. Pendidikan sendiri merupakan suatu proses yang membawa perubahan dalam tingkah laku mahasiswa. Salah satu alat ukur untuk melihat perubahan itu adalah dengan menguji mahasiswa.

Sistem penilaian terhadap kompetensi seorang mahasiswa merupakan proses yang kompleks dan multidisiplin serta melibatkan ketiga komponen yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Implikasi praktis terhadap penilaian adalah tidak dapat dicapai hanya dengan metode tes tunggal, sebaiknya pengukuran dilakukan dengan *multiple objective* (lebih dari satu tes). Disamping itu instrumen penilaian harus memiliki validitas, reliabilitas, authentic, mampu menggantikan tugas-tugas secara aktual (dapat diobservasi secara langsung), dan memiliki unsur formative. Prinsip penilaian mencakup prinsip valid, andal, edukatif, otentik, obyektif, adil, akuntabel, dan transparan.

Penilaian atau evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Menentukan keberhasilan belajar dalam tiap tahapan pendidikan dalam aspek afektif, kognitif dan psikomotor. Yang dimaksud dengan tahapan pendidikan adalah rotasi pada tiap divisi, semester dan tahapan kompetensi.
2. Menentukan boleh tidaknya peserta didik melanjutkan ke tahap selanjutnya.
3. Menentukan keberhasilan pembelajaran dalam ilmu Orthopaedi dan Traumatologi dengan diberikannya ijazah dan sertifikat kompetensi.

Jenis evaluasi pada peserta didik Prodi PDS-OT meliputi:

1. Evaluasi harian yang mencakup penilaian keseharian peserta didik baik dari sisi kognitif, afektif maupun psikomotor.
2. Evaluasi berkala yang dilakukan pada setiap akhir rotasi stase, semester atau tahapan kompetensi.
3. Evaluasi kompetensi yang menilai kompetensi peserta didik untuk tiap tahapan pendidikan, meliputi:
 - a. Ujian komisi yang merupakan evaluasi tahapan dari OTD ke OTL 1, OTL 1 ke OTL 2 dan OTL 2 ke Chief.

- b. Ujian bimbingan operasi yang merupakan ujian teknik operasi untuk menentukan kelaikan peserta didik dalam melakukan operasi secara mandiri.
4. Ujian Institusi, yaitu ujian akademik yang menentukan kelulusan peserta didik dari institusi pendidikan dan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian board nasional.
5. *National Board Examination* (ujian board nasional) adalah ujian untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia.

Pelaksanaan penilaian/evaluasi peserta didik:

1. Tahap pendidikan OTD hingga Chief, penilaian dilakukan oleh pengampu pendidikan pada masing-masing program studi dengan menggunakan standar dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan oleh kolegium.
2. Ujian Institusi, dilakukan di institusi asal peserta didik, dilakukan oleh pengampu pendidikan dari program studi yang bersangkutan dengan didampingi oleh penguji nasional dari program studi Orthopaedi dan Traumatologi lain yang ditunjuk oleh kolegium. Peserta didik yang lulus ujian institusi berhak mengikuti ujian board nasional.
3. Ujian board nasional, dilakukan secara terpusat di tempat yang ditentukan oleh kolegium, dilakukan oleh penguji nasional dari seluruh Indonesia dan penguji luar dari negara lain yang ditunjuk/diundang oleh kolegium. Ujian board nasional terdiri dari 2 tahap :
 - a. Ujian tulis, adalah computer based assesment (CBT) dan merupakan prasyarat untuk ujian tahap berikutnya.
 - b. Ujian oral, yang terdiri dari ujian oral untuk kasus trauma dan elektif dengan menggunakan pasien dan 'simulated patient' ditambah dengan ujian VIVA. Penguji pada ujian oral ini adalah para penguji nasional dan penguji dari negara lain yang diundang oleh kolegium.
4. Peserta didik yang gagal dalam ujian board nasional wajib mengikuti ujian board berikutnya.
5. Peserta didik dinyatakan lulus atau selesai menjalani pendidikan sebagai dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi jika lulus dalam ujian board nasional.

Instrumen penilaian / evaluasi merupakan bagian penting dalam penilaian peserta didik untuk mengetahui tingkat kompetensi yang telah dicapai. Seorang ahli bedah orthopaedi adalah dokter yang melakukan pembedahan oleh karena itu kolegium merasa perlu untuk menilai bukan hanya kemampuan kognitif dan psikomotor namun juga menilai profesionalisme dan judgement dari peserta didik.

Penilaian peserta didik sebisa mungkin dilakukan di area pelayanan dengan materi yang sesuai dengan silabus yang ada. Kolegium menganjurkan agar Program Studi Orthopaedi dan Traumatologi menggunakan instrumen berikut dalam melakukan penilaian/evaluasi peserta didik:

1. *Clinical Evaluation Exercise* (CEX), adalah suatu observasi langsung terhadap ketrampilan klinis peserta didik di ruang perawatan, unit gawat darurat atau poliklinik, misal: kemampuan anamnesis, pemeriksaan fisik dll.
2. *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS), adalah penilaian terhadap prosedur sederhana yang sering dikerjakan baik di kamar operasi, ruang perawatan maupun klinik, misal: penjahitan luka, pemasangan gips atau injeksi pada sendi.
3. *Case Based Discussion* (CBD), adalah diskusi mendalam tentang pasien yang telah diperiksa oleh peserta didik untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan klinis dan manajemen.
4. *Procedure Based Assessments* (PBA), adalah observasi langsung terhadap ketrampilan dalam melakukan prosedur bedah intermediate atau lanjut seperti pemasangan fiksasi interna, operasi penggantian sendi dan lain-lain. Penilaian dapat dilakukan pada seluruh prosedur atau hanya bagian tertentu dari prosedur.
5. *Multi-Source Feedback atau Peer Assessment Tool*, adalah suatu strategi penilaian 360 derajat yang menilai berbagai sisi kinerja dari peserta didik. Pemberi nilai adalah para staf pengajar, sesama residen, perawat, ahli anestesi, dan petugas kesehatan lain yang dianggap perlu oleh program studi. Nilai yang masuk dapat digunakan sebagai umpan balik atas kemampuan afektif dan profesionalisme dari peserta didik.
6. Pemantauan Logbook. Adanya logbook memungkinkan peserta didik untuk mendokumentasikan semua kegiatan mereka dalam proses pembelajaran baik kegiatan operasi, aktivitas ilmiah maupun evaluasi yang telah dilakukan. Data yang ada di logbook dapat digunakan bukan saja untuk menilai pencapaian setiap peserta didik dalam proses pembelajaran namun juga dapat untuk menilai pola pendidikan yang ada, capaian peserta didik secara keseluruhan pada tiap tahapan pendidikan dan kinerja dari pendidik sehingga dapat menjadi dasar bagi program studi dan kolegium untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

E. Sarana dan Prasarana

KPS dan Kepala Departemen mengusulkan tempat dan fasilitas belajar kepada Dekan FKIK ULM dan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin. Rumah Sakit

Pendidikan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Rumah Sakit Jejaring adalah tempat pendidikan yang ditetapkan dengan membuat MOU dengan rumah sakit umum yaitu RSUD Dr. Moch. H. Ansari Saleh.

Perpustakaan Pusat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Perpustakaan FKIK ULM, Perpustakaan PPDS Orthopaedi & Traumatologi dan Perpustakaan RSUD Ulin Banjarmasin dapat digunakan sebagai penunjang pendidikan peserta didik. Sarana ruang kuliah berada di FKIK ULM, ruang pelaksanaan kegiatan peserta didik berada di Gedung KSM Lt. 3 RSUD Ulin Banjarmasin. Sistem jaringan internet lokal dan *hotspot Wi-fi* dikelola oleh Departemen Orthopaedi & Traumatologi FKIK ULM.

F. Pembiayaan Program Pendidikan

Peserta didik akan ditarik biaya dalam rangka memantapkan pengembangan dan pembinaan peserta didik meliputi:

1. Biaya pendaftaran dan seleksi pada pusat pendidikan PPDS Orthopaedi & Traumatologi yang besar biayanya ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan persetujuan Senat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ULM.
2. Biaya pendidikan setiap semester yang besar biayanya ditetapkan oleh Rektor ULM.
3. Biaya ujian nasional yang besar biayanya ditetapkan oleh masing-masing program studi dan Pusat Pendidikan PPDS.

G. Konseling

1. Tim konseling PPDS Orthopaedi & Traumatologi FKIK ULM terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota staf pengajar yang diangkat dengan SK Kepala Departemen Bedah.
2. Tim konseling bertugas melakukan bantuan moril kepada peserta didik yang membutuhkan dalam hal terjadinya kesulitan dalam kegiatan belajar yang disebabkan oleh berbagai masalah yang terjadi pada peserta didik tersebut sehingga mengganggu proses belajarnya.
3. Tim konseling tidak memiliki hak memutuskan masalah peserta didik sendiri, tapi melaporkan temuannya kepada seluruh anggota staf pengajar pada rapat pleno yang dipimpin oleh Kepala Departemen setelah mempelajari dengan seksama pada rapat dengan seluruh anggota tim konseling. Keputusan akhir mengenai masalah peserta didik tersebut adalah berdasarkan keputusan dalam rapat pleno.
4. Tim konseling dapat mulai bekerja berdasarkan laporan temuan dari anggota staf pengajar atau sumber temuannya sendiri.

BAB X. TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Pasal 1

BATASAN

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pendidikan/Tempat Pendidikan Dokter Spesialis adalah Departemen yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
2. Peserta didik PPDS adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di tempat pendidikan.
3. Tata tertib peserta didik PPDS di tempat pendidikan adalah peraturan yang mengatur sikap, perilaku, dan tata cara yang wajib dipatuhi oleh setiap peserta didik PPDS dalam mengikuti dan menjalani proses belajar mengajar di tempat pendidikan.

Pasal 2

TUJUAN TATA TERTIB

Tata tertib peserta didik PPDS ini secara umum bertujuan untuk:

1. Menciptakan proses belajar mengajar yang tertib dan teratur, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan individu peserta didik PPDS maupun tempat pendidikan.
2. Membentuk peserta didik PPDS dan alumni PPDS yang berilmu, patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, dan diharapkan mampu untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab pada dirinya dan masyarakat.
3. Diharapkan mampu menjadi peserta didik PPDS yang bertaqwa, produktif, inovatif, dan berbudi luhur.

Pasal 3

TATA TERTIB PESERTA DIDIK DI TEMPAT PENDIDIKAN

Di lingkungan tempat pendidikan, selain melaksanakan peraturan dan tata tertib secara umum, peraturan tata tertib yang bersifat khusus juga diberlakukan sebagai berikut:

A. Akademis

1. Mentaati peraturan akademis yang berlaku.
2. Mengembangkan sikap dan perilaku ilmiah.
3. Tidak boleh terlambat dalam mengikuti kegiatan pendidikan atau pulang sebelum kegiatan berakhir tanpa izin.

4. Harus mengirimkan surat izin apabila tidak dapat mengikuti kegiatan pendidikan.
5. Diwajibkan untuk berpakaian rapi dalam mengikuti kegiatan pendidikan.
6. Tidak diperkenankan berbuat curang dalam ujian atau tugas-tugas akademik lainnya.

B. Tata Pergaulan

1. Bersikap dan berperilaku dengan hormat kepada Staf Pengajar, Staf Administrasi, Staf Rumah Sakit Pendidikan, Staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan sesama peserta didik PPDS.
2. Sopan, saling menghargai dan menghindari perbuatan yang tidak bermoral.
3. Membina kerjasama sesama peserta didik PPDS.

C. Penampilan

1. Bertata rias yang rapi dan sopan.
2. Berpakaian yang bersih, rapi, sopan dan menggunakan tanda pengenal (*Identity card/ID card*).
3. Tidak diperkenankan memakai baju kaos.
4. Mengenakan sepatu yang terawat dan dikenakan secara wajar.
5. Penampilan peserta didik PPDS menurut masing-masing jenis kelamin:
 - a. Pria
 - 1) Tidak diperkenankan berambut gondrong.
 - 2) Tidak diperkenankan menggunakan anting, tindik hidung, dan aksesoris tidak wajar lainnya.
 - 3) Tidak diperkenankan memakai celana *jeans*.
 - b. Wanita
 - 1) Tata rias dan rambut harus rapi dan tidak mencolok.
 - 2) Tidak diperkenankan berpakaian ketat atau berpakaian mini.
 - 3) Tidak diperkenankan menggunakan cadar.

D. Lain-lain

1. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, serta ketenangan lingkungan pendidikan.
2. Penyaluran aspirasi peserta didik PPDS harus melalui jalur yang telah ditentukan.
3. Tidak diperkenankan membawa senjata api dan senjata tajam.
4. Tidak diperkenankan membawa narkoba, obat-obatan terlarang, dan minuman keras.

5. Tidak diperkenankan merokok di tempat kegiatan pendidikan (termasuk di dalam kamar jaga, daerah kamar operasi, dan termasuk di Rumah Sakit Jejaring).
6. Menghindari pornografi.

Pasal 4

PELANGGARAN TATA TERTIB

Saat mengikuti proses pendidikan dan melakukan pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan atau Rumah Sakit Tempat Pendidikan, para peserta didik PPDS harus mengikuti peraturan dan tata tertib Rumah Sakit tersebut.

Peserta didik PPDS tidak dibenarkan melakukan perbuatan penentangan atau pengingkaran terhadap norma, ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku, dan pelanggaran hukum dan etika. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran terhadap norma (*attitude*), akademik, dan administrasi.

A. Pelanggaran kognitif

1. Kurang menguasai ilmu pada tingkat kompetensinya.
2. Terlambat menyelesaikan tugas akademik sesuai instruksi konsulen tanpa alasan yang kuat.
3. Tidak melakukan kewajiban tugas akademik sesuai instruksi konsulen dalam waktu 1 bulan dari *deadline* yang telah ditentukan tanpa alasan yang kuat.
4. Menjiplak karya ilmiah orang lain (plagiat) berdasarkan Turnitin.
5. Ketidakmampuan menyelesaikan tahapan pendidikan $n + 1/2n$ waktu pendidikan yang ditetapkan oleh Koordinator Program Studi.

B. Pelanggaran afektif

1. Tidak mengikuti *morning report*, *visite besar*, *bedsite teaching* tanpa alasan yang jelas.
2. Datang terlambat tanpa keterangan.
3. Tidak berpakaian sesuai aturan yang berlaku.
4. Meninggalkan tempat kerja tanpa seizin *chief* atau konsulen.
5. Tidak datang ke tempat pendidikan tanpa keterangan.
6. Tidak melakukan *visite* pasien.
7. Membocorkan rahasia jabatan.
8. Tidak memelihara sarana dan prasarana rumah sakit.
9. Memberikan keterangan palsu.
10. Bekerjasama dengan perusahaan farmasi dan mendapatkan imbalan.

11. Menolak perintah *chief* atau konsulen yang sesuai dengan aturan pendidikan atau melalaikan kewajiban tanpa alasan yang kuat.
 12. Menyalahgunakan barang-barang medis maupun non medis milik rumah sakit.
 13. Membawa keluar berkas rekam medik milik rumah sakit keluar lingkungan rumah sakit.
 14. Mabuk, berjudi, berkelahi di tempat pendidikan dengan siapapun.
 15. Menghasut teman untuk melawan kebijakan bagian/pimpinan/konsulen.
 16. Melanggar hukum tindak pidana/perdata.
 17. Menggunakan/terlibat dalam pengedaran obat-obat terlarang (NAPZA).
 18. Melakukan tindakan asusila (pelecehan seksual, perselingkuhan, pencurian, penipuan, dan lain-lain).
 19. Menyampaikan ujaran kebencian yang bersifat SARA.
- C. Pelanggaran psikomotor
1. Kurang cakap melakukan tindakan pada tingkat kompetensinya.
 2. Tidak menjalankan instruksi *chief* atau konsulen dalam penatalaksanaan pasien.
 3. Melakukan tindakan di luar kompetensi.
 4. Memberikan obat atau melakukan tindakan yang tidak lazim, tanpa izin/konsultasi dengan *chief* atau konsulen.
 5. Kelalaian dalam menangani pasien sehingga jatuh dalam kondisi yang lebih buruk.
 6. Menyebabkan kematian pasien tanpa konsultasi dengan *chief* atau konsulen.

Pasal 5

PERATURAN DISIPLIN

A. Dasar asumsi

Tidak ada seseorang yang sempurna, oleh karena itu setiap individu mungkin melakukan suatu kesalahan dan kemudian belajar dari kesalahan tersebut. Tindakan koreksi dilakukan apabila individu tidak dapat mematuhi peraturan sesuai standar aturan pendidikan yang telah ditetapkan.

B. Prinsip-prinsip disiplin

1. Pemimpin mempunyai perilaku positif

Untuk menjalankan disiplin yang baik dan benar, seorang pendidik harus dapat menjadi *role model* atau panutan bagi anak didiknya. Oleh karena itu,

seorang pendidik harus dapat mempertahankan perilaku yang positif sesuai dengan harapan.

2. Penelitian yang cermat sebelum bertindak

Pendidik harus memahami akibat tindakan penegakkan disiplin yang cukup serius. Data dikumpulkan secara faktual, informasi didapatkan dari staf pendidik yang

3. Kesegeraan

Anggota staf pengajar harus peka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesegera mungkin dan harus diatasi dengan cara yang bijaksana. Apabila pelanggaran tersebut dibiarkan menjadi kronis, penegakkan disiplin dapat dianggap lemah dan tidak jelas, khususnya akan mempengaruhi hubungan kerja di antara peserta didik.

4. Melindungi kerahasiaan (*privacy*)

Tindakan sanksi akan mempengaruhi ego seorang peserta didik, sehingga lebih baik permasalahan didiskusikan secara pribadi di ruangan tersendiri dengan suasana yang tenang dengan peserta didik tersebut. Kerahasiaan harus dijaga karena dapat mempengaruhi masa depan peserta didik tersebut. Namun bentuk sanksi harus dibicarakan dan diputuskan dalam rapat staf pengajar terlebih dahulu.

5. Fokus pada masalah

Anggota staf pengajar dapat melakukan penekanan hanya pada kesalahan yang dilakukan peserta didik dan tidak menyinggung pribadi peserta didik, dikemukakan secara jelas bahwa kesalahan yang dilakukan peserta didik tidak dapat dibenarkan dan penegakkan disiplin adalah dalam rangka pendidikan penegakkan sikap yang profesional.

6. Peraturan dijalankan secara konsisten

Peraturan disiplin harus dijalankan secara konsisten tanpa pilih kasih. Setiap peserta didik yang bersalah harus dibina (jenis pelanggaran dijelaskan secara bijak) sehingga mereka tidak merasa dihukum dan dapat menerima sanksi yang dilakukan secara wajar dan sesuai peraturan yang berlaku.

7. Fleksibel

Tindakan penegakkan disiplin dilakukan apabila seluruh informasi tentang peserta didik telah dianalisis dan dipertimbangkan. Hal yang menjadi pertimbangan adalah tingkat kesalahannya, prestasi pekerjaan dan tingkat kemampuannya yang lalu.

8. Mengandung nasihat

Menjelaskan secara bijaksana bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak dapat diterima. File yang berisi catatan khusus dapat digunakan sebagai acuan, sehingga mereka dapat memahami kesalahannya.

9. Tindakan konstruktif

Anggota staf pengajar harus yakin bahwa seorang peserta didik telah memahami perilakunya yang bertentangan dengan peraturan disiplin dan dijelaskan kembali pentingnya peraturan untuk peserta didik maupun organisasi. Mengupayakan agar peserta didik dapat memperbaiki perilakunya sehingga kesalahan tersebut tidak terulang lagi.

10. *Follow up* (evaluasi)

Anggota staf pengajar harus mengawasi secara cermat perihal perubahan perilaku peserta didik. Apabila perilaku peserta didik tidak berubah, harus dilihat kembali penyebabnya dan kembali melakukan evaluasi tindakan disiplin yang diberikan.

C. Tujuan disiplin

Difokuskan untuk memperbaiki sikap peserta didik agar peraturan disiplin dapat diberlakukan secara konsisten, dan tidak bersifat menghakimi dalam memberlakukan hukuman atas tindakan indiscipliner.

D. Tindakan indiscipliner

Teguran secara lisan (1) → Teguran secara tertulis (2) → Sanksi (3)

1. Teguran secara lisan

Teguran secara lisan terbatas dalam hal mengingatkan peserta didik untuk kesalahan yang kecil dan yang baru pertama kali dilakukan. Sebagai suatu tindakan koreksi, biasanya teguran dilakukan secara pribadi, empat mata antara seorang KPS/staf pengajar yang ditunjuk dengan peserta didik bersangkutan di dalam ruangan yang tenang dan tertutup dengan cara yang bersahabat dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Peserta didik dibantu untuk tidak mengulangi kesalahannya, KPS/staf pengajar membuat catatan khusus bahwa telah melakukan konsultasi, juga mencatat waktu, tempat dan permasalahannya, serta kesimpulan konsultasi sebagai bentuk laporan tertulis kronologis masalah tsb. Dokumen dimasukkan ke dalam file pribadi peserta didik tersebut yang disimpan di sekretariat KPS.

2. Teguran secara tertulis

Teguran secara tertulis dilakukan apabila pelanggaran diulangi kembali (kedua kalinya), tidak menunjukkan perbaikan atau pelanggarannya cukup serius. Dalam teguran secara tertulis harus dicantumkan nama peserta

didik yang bersangkutan, permasalahannya, rencana perbaikan, dan batas waktu perbaikan serta konsekuensinya apabila pelanggaran diulangi ketiga kalinya. Peserta didik harus membaca dan memahami sanksi yang diberikan dan disepakati bersama. Dokumen dimasukkan ke dalam *file* pribadi peserta didik dan disimpan di sekretariat KPS. Teguran tertulis disampaikan secara pribadi langsung pada peserta didik bersangkutan oleh KPS dengan tembusan ke Kepala Departemen dalam waktu jam kerja. Surat keputusan sanksi harus diketahui dan ditandatangani oleh Tim KPS.

3. Hukuman stase (1 bulan, 2-3 bulan, 6 bulan), turun tingkat atau dikeluarkan (*drop out*)

Hukuman ini diberikan kepada peserta didik yang bobot pelanggaran dinilai berat hingga sangat berat. Kepada peserta didik tersebut juga diberikan teguran lisan dan teguran tertulis.

E. Keputusan terakhir (Hukuman penambahan stase, skors, dll)

Keputusan terakhir atau terminasi pendidikan dilakukan karena staf pengajar melihat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut sudah sangat serius dan selama batas waktu yang ditentukan tidak memperlihatkan perubahan perilaku. Keputusan terakhir adalah hasil keputusan dari rapat yang melibatkan pimpinan pengelola prodi, Kepala Departemen, KPS/SPS, dan minimal dihadiri salah satu staf pengajar. Keputusan terakhir dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada tingkat kesalahannya maupun kebijakan dari institusi antara lain adalah penurunan tingkat, penundaan kenaikan tingkat, membuat *paper*, atau diberhentikan/dikeluarkan/terminasi pendidikan.

F. Implementasi prosedur disiplin

1. Persiapan

Tanggung jawab yang dilanggar sebagai bukti pelanggaran, laporan tertulis kronologis dibuat oleh peserta didik terkait dan diteliti kembali oleh KPS/SPS/staf pengajar yang ditunjuk.

2. Objektif

- a. Pelanggaran yang dilakukan harus dianalisis secara cermat dengan bukti yang nyata sebelum tindakan disiplin dilakukan.
- b. Tindakan disiplin harus dilakukan berdasarkan hasil rapat staf pengajar yang dihadiri Kepala Departemen/KPS/SPS.

3. Kerahasiaan

- a. Catatan harus dijaga kerahasiannya.
- b. Wawancara dilakukan dengan tenang di ruangan tertutup.

- c. Menghormati hak individu dan beri kesempatan untuk mengemukakan pendapat.
- d. Diskusi terfokus pada masalah dan tidak menyinggung pribadi peserta didik.

Hal lain yang dapat dilakukan untuk merangsang perbaikan pendidikan peserta didik adalah dengan memberikan umpan balik seperti penghargaan atas hasil pekerjaan (operasi, presentasi, pembuatan *paper*, kerapian menyelesaikan catatan rekam medik/*medical record*, prestasi olahraga, bantuan ongkos transportasi, akomodasi menghadiri pertemuan ilmiah, dan lain-lain). Pengakuan atau penghargaan adalah suatu hal yang mudah dilakukan murah, oleh karena itu seorang pengajar harus mengetahui dan memahami bentuk dorongan positif yang perlu diberikan pada peserta didik dalam berbagai situasi.

Pasal 6

TATA CARA PEMERIKSAAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN TATA TERTIB

Apabila telah terjadi dugaan pelanggaran tata tertib oleh peserta didik PPDS, maka terhadap peserta didik tersebut akan dilakukan:

1. Pemeriksaan oleh KPS dan Kepala Departemen, kemudian diputuskan dalam rapat yang dihadiri oleh staf pengajar, Kepala Departemen atau KPS.
2. Dalam hal pelanggaran adalah terhadap peraturan Rumah Sakit pendidikan/tempat pendidikan, maka pemeriksaan dilakukan oleh KPS, Kepala Departemen/Kepala KSM dan Diklit Rumah Sakit yang bersangkutan.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran, KPS dan Kepala Departemen menilai pelanggaran yang terjadi akan diproses secara internal atau diajukan kepada Dekan untuk proses lebih lanjut.
4. Apabila KPS dan Kepala Departemen menilai pelanggaran tersebut diproses secara internal, maka peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi yang diputuskan sesuai dengan bobot kesalahan/pelanggaran.
5. Apabila peserta didik yang diberikan sanksi merasa keberatan, peserta didik tersebut dapat mengajukan banding kepada TKP PPDS untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
6. Apabila KPS, Kepala Departemen, dan TKP PPDS menilai pelanggaran tidak dapat diselesaikan secara internal, maka TKP PPDS mengusulkan kepada Dekan untuk membentuk panitia *ad hoc* agar memprosesnya lebih lanjut.

BAB XI. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam buku pedoman ini akan diatur tersendiri oleh unit-unit yang berwenang.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : Agustus 2024

KPS Orthopaedi & Traumatologi
FKIK ULM Banjarmasin

Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si., Sp.OT (K)
NIP. 19721209 199702 1 001